

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembahasan pada bab 1 sampai dengan bab IV, yaitu mengenai studi analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negri Semarang No.470/Pid.B/2010/PN.SMG tentang pemerkosaan anak di bawah umur, maka penulis akan mengambil beberapa kesimpulan diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Tindak pidana kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi di kota Semarang pada tahun 2008 sampai tahun 2010 yang dilakukan oleh guru sekolah korban yang bernama Sasongko Agus Nugroho Bin Unar Siswo Sunaryo. Kejadian tersebut dilakukan terhadap anak didiknya yang bernama Fatiatul Choeriyah yang masih berumur 14 tahun, bahwa kejadian pertama dan kedua terjadi pada tahun 2008, kejadian ketiga terjadi pada tanggal 4 April 2010, dan kejadian keempat terjadi pada tanggal 8 April 2010. Terdakwa menjanjikan akan memberikan bonus terhadap korban yang akan pindah sekolah dan ternyata yang dimaksud bonus tersebut adalah hubungan intim dan terdakwa mengancam akan memberikan nilai jelek dan tidak akan naik kelas apabila korban menolak kemauannya.

Kejadian ini baru terungkap saat korban pulang dari rumah terdakwa untuk mengambil pakaian, sewaktu dalam perjalanan pulang

korban bertemu dengan tantentnya dan korban menceritakan kejadian yang telah dialaminya kemudian beliau melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Perbuatan amoral yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang merusak dan merugikan korban karena penderitaan korban perkosaan bukan hanya berkaitan dengan fisik saja, namun juga psikologis dan sosial apalagi korbannya adalah anak di bawah umur.

2. Sanksi pidana selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan telah yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur jika ditinjau dari hukum Islam penjatuhan vonis tersebut dinilai jauh lebih ringan dibandingkan hukuman *rajam* dan dera 100 kali yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, yang mana hukuman tersebut jauh lebih berat dan lebih adil karena bisa membuat efek jera bagi para pelakunya untuk mencegah terjadinya pengulangan terhadap kasus yang sama.
3. Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disertai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Berdasarkan landasan hukum tersebut dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan pada pasal tersebut maka

majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada hal yang membedakan antara faktor yang memberatkan maupun meringankan apabila seseorang melakukan pidana.

B. SARAN-SARAN

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pihak pembuat Undang-undang dan pihak-pihak penegak hukum terutama para hakim yang dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri Semarang diharap dapat mempertegas dan lebih memperberat dalam memberikan hukuman bagi para pelaku permerkosaan dalam hal ini yang terkait pada pasal 81 ayat 2 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Hendaknya para pihak aparat dan penegak hukum lebih memperhatikan dan mengutamakan hak-hak korban tindak pidana perkosaan dengan memberikan dampak hukum yang seberat-beratnya agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.
3. Diharapkan bagi masyarakat secara umum dapat berpartisipasi, mencegah secara aktif dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan anak di bawah umur.

C. PENUTUP

Teriring rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dengan segala upaya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap saran dan kritik kepada para pembaca sekalian demi terciptanya sebuah skripsi yang lebih baik dan sempurna, karena penulis menyadari bahwa dengan sedikit pengetahuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka tentunya banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangatlah berguna bagi penulis. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya pada penulis dan para pembaca pada umumnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan petunjuk serta bimbingan-Nya kepada kita, sehingga kita semua dapat menggapai ketentraman lahir dan batin untuk mengabdikan kepada-Nya. Amien.....